

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia kerja di Indonesia memiliki peran yang sangat vital dalam membangun perekonomian dan sosial masyarakat. Pekerjaan bukan hanya sekadar sumber pendapatan, tetapi juga sarana untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, memperoleh penghidupan yang layak, serta berkontribusi dalam pembangunan nasional¹. Seiring dengan berkembangnya dunia industri dan ekonomi global, banyak perubahan dalam struktur hubungan kerja yang turut mempengaruhi sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Salah satu elemen yang paling signifikan adalah adanya perjanjian kerja yang sering kali menjadi masalah bagi pekerja, terutama yang terkait dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Dalam konteks ini, hubungan kerja yang dilakukan dengan sistem kontrak atau PKWT seringkali menimbulkan ketidakpastian bagi pekerja, terutama terkait dengan hak-hak yang seharusnya mereka terima. Hal ini sering menjadi persoalan karena banyak pekerja yang berada dalam kontrak kerja jangka panjang tanpa ada kejelasan status dan perlindungan hukum yang jelas.

Perjanjian kerja merupakan aspek fundamental dalam hubungan industrial antara pekerja dan pemberi kerja. Negara hadir melalui perangkat hukum untuk memastikan bahwa hubungan ini berlangsung secara adil,

¹ Miko Andi Wandana, "Hubungan Industrial," *Industrial* (2016): 1–23.

setara, dan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Salah satu bentuk perjanjian kerja yang dikenal dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Ketentuan tentang PKWT secara eksplisit diatur dalam Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6841) ².

Pasal 59 Ayat (1) tersebut menyebutkan bahwa:

“Perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu.”

Ketentuan ini dimaksudkan agar PKWT hanya diberlakukan pada jenis pekerjaan yang memang tidak bersifat tetap, seperti pekerjaan musiman, proyek sementara, atau kegiatan percobaan produk baru. Regulasi ini bertujuan memberikan kejelasan dan perlindungan hukum kepada pekerja, serta membatasi penggunaan kontrak kerja jangka pendek secara sewenang-wenang oleh pengusaha serta aturan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kontrak kerja yang tidak sesuai dengan sifat pekerjaan, sehingga memberikan kepastian hukum baik bagi pekerja maupun pengusaha.

² Dewan Perwakilan Rakyat RI, “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja,” *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 2023.

Namun, realitas di lapangan sering kali tidak sejalan dengan semangat hukum tersebut. Di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Sidoarjo, masih banyak ditemukan praktik penyalahgunaan PKWT. Misalnya, perusahaan melakukan perpanjangan kontrak jangka pendek secara berulang, bahkan hingga bertahun-tahun, tanpa mengangkat pekerja menjadi tetap. Ini terjadi meskipun jenis pekerjaan yang dilakukan bersifat tetap dan berkelanjutan, seperti produksi harian atau operasional gudang³.

Data dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa jumlah pengaduan terkait pelanggaran PKWT meningkat signifikan, dari 120 kasus pada tahun 2021 menjadi 180 kasus pada tahun 2023. Angka ini hanya mencakup kasus yang dilaporkan secara resmi, sementara masih banyak kasus yang tidak terdeteksi karena pekerja sering kali tidak menyadari bahwa mereka sedang dirugikan atau merasa takut melapor.

Pekerja yang mengadu umumnya mengeluhkan status kontrak yang tidak pasti, tidak adanya perjanjian kerja tertulis, hingga pemotongan upah yang tidak transparan. Beberapa bahkan melaporkan bahwa mereka diharuskan menjalani masa percobaan, padahal Pasal 58 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan secara tegas melarang masa percobaan kerja untuk PKWT. Fakta-fakta ini mengindikasikan adanya ketimpangan antara hukum yang tertulis dan hukum yang hidup di masyarakat. Banyak pekerja tidak mendapatkan salinan kontrak secara resmi, hanya dijanjikan secara lisan, atau diminta menandatangani dokumen tanpa memahami isinya. Praktik

³ Asri Wijayanti Fajar Rachmad Dwi Miarsa, Hardi Anugrah Santoso, Sahri Trigiantoro, "Analisis Hukum Pemberian Upah Di Bawah Umr Bagi Pekerja Pkwt: Perlindungan Hak Dan Konsekuensi Hukum Bagi Pengusaha," *Hukum Ketenagakerjaan* 1, no. 1 (2023): 57–76.

seperti ini tidak hanya melanggar Pasal 54 UU Ketenagakerjaan tentang kewajiban kontrak kerja tertulis, tetapi juga mencerminkan lemahnya budaya hukum dalam hubungan industrial ⁴.

Isu lainnya yang cukup krusial adalah masalah pengupahan. Walaupun UMK Sidoarjo tahun 2023 telah ditetapkan sebesar Rp4.518.581, banyak pekerja kontrak menerima upah di bawah standar, terutama yang bekerja dengan sistem borongan atau harian ⁵. Pasal 88C UU No. 6 Tahun 2023 menegaskan bahwa pengusaha wajib membayar upah paling sedikit sebesar upah minimum. Namun, dalam praktiknya, perbedaan status kerja justru sering dijadikan celah untuk menghindari kewajiban normatif, termasuk jaminan sosial dan uang lembur. Praktik ini tentu bertentangan dengan Pasal 59 Ayat (1) UU Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa PKWT hanya berlaku untuk pekerjaan yang bersifat sementara atau proyek tertentu. Fenomena serupa juga terjadi di sektor lain seperti logistik dan transportasi, di mana pekerja yang melakukan pekerjaan tetap juga sering kali diperlakukan sebagai pekerja kontrak. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian dan membuat pekerja terjatuh dalam siklus ketidakpastian status pekerjaan yang terus berulang.

Masalah ketenagakerjaan di Sidoarjo menjadi semakin rumit bukan hanya karena aturan hukum dan lembaga penegaknya, tetapi juga karena faktor kesadaran hukum masyarakat. Aturan sebenarnya sudah jelas dan

⁴ Asep Saepul Muharam et al., “Urgensi Penambahan Fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan Pada Balai Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3),” *Jurnal Ketenagakerjaan* 17, no. 2 (2022): 121–132.

⁵ Muharam et al., “Urgensi Penambahan Fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan Pada Balai Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3).”

lembaga pengawas juga ada, namun penerapannya sering terhambat. Banyak pekerja belum benar-benar paham apa saja hak yang seharusnya mereka dapatkan, sementara di sisi lain masih ada perusahaan yang mengabaikan kewajiban karena merasa pengawasan tidak berjalan maksimal. pengawasan⁶.

Dalam konteks inilah pentingnya mengkaji implementasi Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 secara empiris. Penelitian ini tidak hanya dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana norma hukum tersebut dijalankan, tetapi juga menggambarkan kondisi objektif di lapangan: bagaimana pekerja diperlakukan, bagaimana kontrak disusun dan dijalankan, serta bagaimana sikap pemerintah dalam mengawasi praktik hubungan kerja di tingkat lokal⁷.

Hukum tidak boleh hanya hidup di atas kertas, tetapi harus turun ke jalan—hidup dalam masyarakat, hadir bagi yang lemah, dan menjadi alat keadilan yang konkret⁸. Oleh karena itu, penelitian ini juga memiliki misi moral: untuk mendorong agar praktik PKWT yang adil bukan hanya

⁶ ALAWRENCE M. FRIEDMAN Wrence, “‘Legal Culture and Social Development’ (Law & Society Review, 1969)” (n.d.): 261–274.

⁷ RI, “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.”

⁸ M. Zulfa Aulia, “Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo,” *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159–185.

menjadi ideal, tetapi menjadi kenyataan yang dirasakan oleh para pekerja di Sidoarjo.

Dengan meneliti secara menyeluruh tentang ketimpangan antara norma dan fakta, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi pembuat kebijakan, akademisi, pengusaha, dan serikat buruh, dalam menciptakan sistem ketenagakerjaan yang lebih manusiawi, adil, dan berpihak pada keadilan sosial.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, terdapat kesenjangan antara ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41) dengan praktik pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Kabupaten Sidoarjo. Kesenjangan ini menimbulkan persoalan efektivitas hukum dan perlindungan bagi pekerja. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT) di wilayah Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Pasal 59 Ayat 1 UU No. 06 Tahun 2023 Ketenagakerjaan ?
- b. Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja PKWT yang tidak memenuhi persyaratan Perjanjian PKWT sebagaimana yang diatur pasal 59 ayat 1 UU No. 06 Tahun 2023 Ketenagakerjaan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, Maka mengambil beberapa Tujuan Penelitian, Tujuan Penelitian tersebut antara lain :

- a. Untuk mengkaji Secara Lebih Mendalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Di Wilayah Kabupaten Sidoarjo Sesuai Dengan Pasal 59 Ayat 1 UU No. 06 Tahun 2023 Ketenagakerjaan.
- b. Untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja PKWT yang tidak memenuhi persyaratan Perjanjian PKWT sebagaimana yang diatur kerja pasal 59 ayat 1 UU No. 06 Tahun 2023 Ketenagakerjaan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini memiliki berbagai kegunaan yang sangat penting, baik dari segi teori maupun praktik. Secara teoritis, penelitian ini memberikan warna baru dalam studi hukum ketenagakerjaan, dengan mencoba menggali lebih dalam bagaimana hukum seharusnya diterapkan di tengah masyarakat. Penelitian ini tidak hanya mengulangi hal-hal yang sudah ada, tetapi juga berusaha untuk menghubungkan teori hukum dengan realitas yang ada di lapangan. Ini memberikan sudut pandang yang lebih realistis mengenai bagaimana hukum ketenagakerjaan, khususnya yang mengatur Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), seharusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, penelitian ini dapat

memperkaya diskusi akademik dan membuka ruang untuk pendekatan yang lebih aplikatif dalam studi hukum perburuhan.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara apa yang tertulis dalam undang-undang dengan kenyataan sosial yang dihadapi pekerja. Sering kali, ada perbedaan besar antara teori hukum yang ada dalam buku undang-undang dengan praktik di lapangan, terutama dalam hal penerapan PKWT. Penelitian ini akan mengupas bagaimana hukum ketenagakerjaan diterapkan di Sidoarjo, dengan tujuan agar teori hukum tidak hanya menjadi teks yang terpisah dari kehidupan nyata, tetapi menjadi alat yang benar-benar dapat melindungi hak-hak pekerja.

1.4.2 Praktis

Penelitian ini memiliki berbagai kegunaan praktis yang dapat memberikan dampak positif bagi pekerja, perusahaan, pemerintah, maupun akademisi. Salah satu kegunaan utamanya adalah memberikan suara bagi para pekerja kontrak yang sering kali tidak terdengar. Banyak pekerja yang tidak tahu apa yang menjadi hak mereka, apalagi bagaimana cara memperjuangkannya. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi yang lebih jelas bagi mereka, sehingga mereka bisa lebih memahami hak-hak yang seharusnya mereka terima dan menemukan keberanian untuk memperjuangkannya.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mendorong perusahaan agar lebih bertanggung jawab, baik secara sosial maupun hukum. Penelitian ini juga dapat membantu Dinas Tenaga Kerja di daerah untuk lebih introspeksi dan memperbaiki sistem pengawasan ketenagakerjaan yang ada. Dengan data dan fakta yang terkumpul, pemerintah daerah dapat menilai kekurangan dalam pengawasan yang ada dan mencari cara untuk meningkatkan efektivitasnya, sehingga hak pekerja dapat lebih terlindungi.

Bagi dunia akademis, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami hukum secara lebih kontekstual. Penelitian ini tidak hanya menjadi bahan ajar teori semata, tetapi juga memberikan gambaran nyata tentang bagaimana hukum bekerja di lapangan. Ini tentu saja membuat pembelajaran hukum menjadi lebih hidup dan lebih relevan dengan kenyataan yang ada di sekitar kita.

Akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi untuk perubahan, meskipun dimulai dari langkah kecil. Terkadang, perubahan besar dimulai dari hal-hal yang sederhana dan nyata. Dengan menyoroti isu-isu ketenagakerjaan yang dekat dengan kehidupan pekerja sehari-hari, penelitian ini bisa menjadi pemicu untuk menciptakan sistem kerja yang lebih adil dan lebih manusiawi. Harapannya, penelitian ini bisa memberikan dampak positif bagi pekerja, masyarakat, dan dunia kerja pada umumnya.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1.	Perlindungan Hukum bagi Pekerja PKWT di Indonesia. Jurnal Interpretasi Hukum Nasional Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 12-17 Penulis : Agus Antara Putra, I Nyoman Putu Budiarta, Desak Gde Dwi Arini Fakultas Hukum Universitas Wrmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia	Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada perusahaan outsourcing? Apa saja kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja dengan PKWT pada perusahaan outsourcing?	Ketidakjelasan norma hukum terkait penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang berakibat pada lemahnya perlindungan terhadap pekerja kontrak di Indonesia.	Fokus penelitian ini lebih spesifik pada Kabupaten Sidoarjo dan membahas implementasi UU Cipta Kerja
2.	Status Hukum PKWT dan PKWTT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Jurnal Hukum Nasional (UIR Law Review, Volume 01 Nomor 02, Oktober 2017) Penulis : Fithriatus Shalihah Faculty of Law, Universitas Islam	Apakah ketentuan Pasal 59 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait PKWT telah efektif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja? Bagaimana pelaksanaan masa tenggang 30 hari dalam	Inefektivitas pengaturan dan penerapan PKWT di Indonesia yang tidak mencerminkan perlindungan hak asasi pekerja, serta ketimpangan posisi tawar antara	Penelitian ini lebih menitikberatkan pada dampak regulasi di daerah tertentu

	Riau	perpanjangan PKWT mempengaruhi perlindungan terhadap hak-hak pekerja dari perspektif hak asasi manusia? Sejauh mana penerapan ketentuan hukum ketenagakerjaan terkait PKWT mencerminkan prinsip keadilan dalam hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja?	pengusaha dan pekerja yang mengakibatkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan dalam hubungan kerja.	
3.	Perlindungan Buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Yang Di Pemutusan Hubungan Kerja Saat Masa Kontrak Belum Berakhir Akibat Naiknya Upah Minimum. Penulis: Renardi Alif Jurnal: Jurist-Diction, Vol. 5 No. 1 (2022)	Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan pemutusan hubungan kerja sebelum masa kontrak berakhir di Indonesia? Apakah alasan naiknya upah minimum dapat dibenarkan secara hukum sebagai dasar untuk melakukan PHK terhadap buruh PKWT sebelum kontrak berakhir? Bagaimana bentuk perlindungan	Apakah pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh PKWT yang dilakukan sebelum berakhirnya masa kontrak dengan alasan naiknya upah minimum dapat dibenarkan secara hukum, dan bagaimana perlindungan hukumnya	Kajian ini lebih spesifik pada ketidaksesuaian regulasi di lapangan

		hukum yang diberikan kepada pekerja PKWT yang di-PHK sebelum masa kontraknya habis karena perusahaan tidak mampu membayar upah minimum baru?	bagi buruh yang terdampak?	
4.	<i>Analisis Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Perusahaan dengan Pekerja (Studi terhadap PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Kotabumi)</i> Skripsi oleh Muhammad Rafi Mubarak Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	Bagaimanakah pelaksanaan PKWT antara PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Kotabumi dengan Pekerja? Bagaimana penyelesaian hukum apabila terjadi wanprestasi antara PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Kotabumi dengan Pekerja?	Apakah pelaksanaan PKWT di PT Bank Muamalat sudah sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan, serta bagaimana mekanisme penyelesaian wanprestasi yang timbul dari perjanjian tersebut?	Penelitian ini fokus pada satu perusahaan syariah tertentu (PT Bank Muamalat) dan menggambarkan aspek pelaksanaan serta penyelesaian wanprestasi secara normatif-empiris. Sedangkan tugas akhir yang diusulkan (misalnya oleh kamu) mungkin akan mengkaji implementasi Pasal 59 ayat (1) UU Ketenagakerjaan secara lebih luas atau pada konteks regional seperti Kabupaten Sidoarjo, dan menggunakan pendekatan atau data yang berbeda.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, yang dikenal juga sebagai empirical legal research atau dalam istilah Belanda disebut empirisch juridisch onderzoek. Fokus utama dari jenis penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana hukum benar-benar bekerja dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Artinya, penelitian ini tidak hanya melihat hukum dari sisi normatif sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan (law in books), tetapi juga mengkaji bagaimana hukum itu diimplementasikan dalam praktik (law in action)⁹.

Pendekatan ini berpijak pada pemahaman bahwa hukum merupakan bagian dari kehidupan sosial yang dinamis, bukan sekadar kumpulan norma yang statis. Hukum selalu berkembang mengikuti perubahan masyarakat dan dipengaruhi oleh berbagai faktor di sekitarnya. Dalam kerangka ini, sistem hukum dapat dipandang terdiri atas tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek budaya hukum, yakni sikap, perilaku, serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum dalam praktik sehari-hari.

Jenis penelitian ini dianggap paling relevan untuk mengkaji persoalan pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

⁹ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–160.

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41). Pasalnya, terdapat ketimpangan nyata antara apa yang diatur Secara normatif, hukum sering kali berbeda dengan pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, pendekatan empiris diperlukan agar realitas sosial yang kompleks dapat tergambarkan secara utuh. secara utuh ¹⁰.

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam mengkaji persoalan hukum guna memperkuat data empiris, penelitian ini memanfaatkan pendekatan studi kasus ¹¹. Beberapa perusahaan di Kabupaten Sidoarjo, seperti PT BJS, PT PMI, dan PT Profilia Indotech, dijadikan objek kajian mendalam untuk menggambarkan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap ketentuan PKWT. Pendekatan studi kasus dipandang tepat untuk memahami mengapa dan bagaimana persoalan hukum terjadi. Melalui cara ini, dinamika yang berlangsung di lapangan dapat terlihat lebih jelas dan menyeluruh, sehingga masalah tidak hanya dipahami dari sisi aturan, tetapi juga dari kenyataan yang dihadapi masyarakat.¹²

Sebagai landasan metodologis keseluruhan, digunakan pendekatan kualitatif. Untuk memperoleh data yang kaya dan kontekstual, penulis

¹⁰ Aulia, "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo."

¹¹ Carol Olwert Reese, "Case Study Research Design and Methods," *Adoption Quarterly*, 2000.

¹² Reese, "Case Study Research Design and Methods."

akan turun langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara mendalam dan observasi secara langsung. Wawancara ini akan melibatkan para informan kunci, seperti pengusaha, direktur perusahaan, dan pihak Human Resources Development (HRD) dari perusahaan terkait. Tak hanya itu, suara para pekerja juga akan dihimpun melalui dialog terbuka agar pengalaman, harapan, serta keluhan mereka dapat terpotret secara jujur dan utuh. Dengan wawancara mendalam dan observasi langsung, peneliti berupaya menangkap realitas dari sudut pandang para pelaku hukum itu sendiri.

Dengan demikian, pandangan dari berbagai lapisan dalam struktur hubungan kerja dapat tergambarkan secara seimbang. Melalui kombinasi pendekatan ini, peneliti tidak hanya melihat praktik Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dari balik teks undang-undang atau angka statistik semata, melainkan mencoba memahami dinamika dan realitas yang hidup di dalamnya—yakni bagaimana para pelaku hukum merasakan, menafsirkan, dan bertindak dalam bingkai aturan tersebut. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih manusiawi, karena menyentuh sisi subjektif, emosi, serta motivasi yang kerap luput dari jangkauan pendekatan normatif formal.

Pendekatan Pendekatan ini tidak hanya berhenti pada angka-angka atau aturan tertulis, tetapi juga mencoba memahami makna, persepsi, dan motivasi yang mendorong tindakan para pihak dalam praktik PKWT. Dengan cara ini, penelitian dapat menangkap sisi-sisi sosial

yang sering kali luput dari data statistik, sehingga gambaran yang diperoleh menjadi lebih utuh dan mendekati realitas yang sebenarnya¹³.

1.6.3 Lokasi Penelitian Data

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang dipilih bukan tanpa alasan. Sidoarjo dikenal sebagai kawasan industri yang padat dengan tenaga kerja kontrak, sehingga sering kali menjadi cerminan nyata dari dinamika pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Beberapa kasus pelanggaran ketentuan PKWT di perusahaan semakin menguatkan alasan pemilihan lokasi ini. Dengan kata lain, Sidoarjo menawarkan konteks yang kaya secara praktik dan relevan secara hukum, sehingga sangat tepat dijadikan lokasi untuk menggali lebih dalam bagaimana sebenarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41)¹⁴.

1.6.4 Sumber Data Penelitian

Dalam upaya menggambarkan realitas hukum ketenagakerjaan secara utuh dan -Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi faktual di Kabupaten Sidoarjo, penelitian ini menggunakan dua

¹³ Ellen Taylor-Powel and Marcus Renner, “Qualitative Data Analysis.Pdf” (2003): 1–10.

¹⁴ RI, “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.”

jenis sumber data yang bersifat saling melengkapi: data primer dan data sekunder. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat validitas data, tetapi juga memberikan gambaran yang lebih kaya dan kontekstual mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41)¹⁵.

1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui proses observasi dan wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dalam praktik ketenagakerjaan di wilayah Sidoarjo. Adapun sumber data primer meliputi:

- Pekerja PKWT dari berbagai sektor industri (manufaktur, logistik, dan jasa), yang menjadi subjek utama dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana mereka mengalami dan memahami praktik hubungan kerja kontrak.
- Pihak Perusahaan, terutama bagian Human Resources Development (HRD) dari perusahaan-perusahaan seperti PT yang tidak bisa disebutkan, berperan dalam menyusun dan mengimplementasikan PKWT.

¹⁵ RI, “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.”

- Pejabat dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sidoarjo, sebagai otoritas pengawasan dan penegakan aturan ketenagakerjaan di wilayah tersebut.
- Tokoh Serikat Pekerja dan pemerhati ketenagakerjaan lokal, yang memberikan sudut pandang kritis terhadap praktik-praktik hubungan kerja dan perlindungan hak buruh.

Melalui wawancara semi-terstruktur dan dialog terbuka, diperoleh beragam testimoni, pengalaman, serta pandangan yang memperkaya pemahaman mengenai kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder digunakan sebagai penopang analisis teoritis dan kerangka yuridis dalam penelitian ini. Data tersebut diperoleh dari berbagai dokumen dan referensi hukum yang relevan, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang mengatur teknis pelaksanaan PKWT;

- Data dan laporan dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sidoarjo, khususnya terkait jumlah pengaduan PKWT tahun 2021–2024;
- Kontrak kerja antara pekerja dan perusahaan sebagai dokumen legal yang menjadi obyek analisis substantif;
- Penelitian sebelumnya, jurnal ilmiah, dan artikel hukum yang berkaitan dengan implementasi PKWT dan budaya hukum ketenagakerjaan;
- Literatur hukum, seperti karya Lawrence M. Friedman dan Satjipto Rahardjo, yang menjadi dasar teori dalam memahami sistem hukum dan budaya hukum di Indonesia.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan informasi, penelitian ini menggunakan dua jenis data: data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan langsung dari Informan Kunci seperti Pengusaha Perusahaan dan Human Resources Development (HRD) dan beberapa narasumber utama, seperti pekerja kontrak, manajemen perusahaan, serta pihak dari Dinas Ketenagakerjaan setempat. Data ini menjadi sangat penting untuk memahami secara langsung apa yang benar-benar terjadi di lapangan, bukan hanya yang tertulis di atas kertas. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen pendukung, mulai dari peraturan perundang-undangan, kontrak kerja antara pekerja dan perusahaan,

laporan pengawasan ketenagakerjaan, hingga hasil penelitian sebelumnya. Kombinasi keduanya memungkinkan peneliti melihat persoalan dari berbagai sudut—baik normatif maupun faktual.

Untuk menggali informasi, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Pertama, dilakukan wawancara mendalam dengan para pekerja, pengusaha, dan pejabat terkait. Wawancara ini bersifat semi-terstruktur, agar tetap fokus namun tetap memberi ruang bagi narasumber untuk menyampaikan pengalaman dan pandangannya secara terbuka. Kedua, peneliti juga melakukan observasi langsung di lingkungan kerja guna melihat bagaimana praktik ketenagakerjaan berlangsung sehari-hari. Observasi ini penting untuk menangkap hal-hal yang mungkin luput dari penjelasan lisan. Terakhir, dilakukan pula pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan PKWT, termasuk kontrak kerja, laporan internal perusahaan, serta peraturan dan kebijakan yang berlaku. Melalui tiga teknik ini, peneliti berupaya membangun gambaran yang utuh, jujur, dan reflektif tentang realitas hukum ketenagakerjaan di Sidoarjo.

1.6.6 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan dua metode analisis utama, yaitu; Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang fokus pada pemahaman mendalam tentang data yang terkumpul. Alih-alih mengandalkan angka atau statistik, tujuan utama adalah untuk menggali makna, konteks, dan persepsi yang ada di balik

fakta yang ditemukan di lapangan. Metode ini sangat cocok mengingat penelitian ini tidak hanya ingin mengetahui apakah Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan diterapkan, tetapi juga ingin memahami mengapa dan bagaimana praktik tersebut dijalankan di lapangan, khususnya di Sidoarjo¹⁶.

Proses analisis dimulai dengan reduksi data, yaitu memilah informasi yang relevan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen yang telah dikumpulkan. Data yang telah dipilih kemudian dikelompokkan ke dalam tema-tema tertentu yang membantu peneliti memahami pola atau isu utama yang muncul dari penelitian. Selanjutnya, data yang sudah terorganisir ini disajikan secara jelas, baik dalam bentuk narasi, kutipan wawancara, maupun deskripsi situasi yang diamati, sehingga pembaca bisa menangkap gambaran lengkap tentang apa yang terjadi¹⁷.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti akan mengaitkan temuan-temuan yang ada dengan teori dan aturan hukum yang berlaku. Proses ini memungkinkan peneliti untuk melihat hubungan antara data dan konteks yang lebih luas—baik itu dari sisi hukum, sosial, maupun budaya kerja. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat fenomena dari berbagai sudut, dan terus memverifikasi temuan hingga mendapatkan pemahaman yang benar-benar mendalam dan akurat.

¹⁶ Andi Ilham Samanlangi Arif Rachman, E. Yochanan, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2024.

¹⁷ Aulia, “Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo.”

Dengan cara ini, analisis tidak hanya menjelaskan fakta, tetapi juga mengajak untuk berpikir kritis tentang gap antara yang tertulis di peraturan dan kenyataan yang ada di lapangan, serta memberi ruang bagi refleksi lebih jauh tentang bagaimana praktik ketenagakerjaan di Sidoarjo seharusnya dijalankan.